

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 2.3.12/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN KETUA JURUSAN SASTRA JERMAN (JRM) MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN JURUSAN SASTRA JERMAN (JRM) FAKULTAS SASTRA (FS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-

2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;

- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akademik Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi seorang tenaga fungsional/dosen sebagai Koordinator Program Studi;
- c. bahwa Dr. Rizman, M.Pd, NIP 196109251988021001, Lektor, Penata, III/c, selaku Ketua Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Ketua Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 Penetapan Universitas tentang Negeri Malang Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN** REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KETUA JURUSAN SASTRA JERMAN (JRM) MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR **PROGRAM** STUDI S1 **PENDIDIKAN** BAHASA JURUSAN SASTRA JERMAN (JRM) FAKULTAS SASTRA (FS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU

: Menugasi Dr. Rizman, M.Pd, NIP 196109251988021001, Lektor, Penata, III/c, selaku Ketua Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Jurusan Sastra Jerman (JRM) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015-2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA

1-

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 2 Maret 2015 **Rektor,**

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud

2. Inspektur Jenderal Kemdikbud

3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud

4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud

5. Para Wakil Rektor UM

6. Para Dekan UM

7. Direktur Pascasarjana UM

8. Para Ketua Lembaga UM

9. Para Kepala Biro UM

10. Para Kepala UPT UM

11. Para Kabag UM

12. Kasubbag TU Pascasarjana UM

13. Para pejabat yang bersangkutan di UM